



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT KHUSUS
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK**

Nomor : 319.b/A-SERT/VI/2019

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit khusus Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri
- b. Lokasi Pabrik : Jl. Gajah Mada kampung Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
- c. Nomor Izin : SK.522.3/3674 tanggal 8 Desember 2009
- d. Kapasitas dan Produk : 6.000 M³/Tahun, Kayu Gergajian
- e. Pelaksanaan : 25 s/d 27 Mei 2019

Hasil pengambilan keputusan :

1. IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier. Sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) nomor : SLK.73/ASERT/LVLK-011-IDN yang telah diterbitkan pada tanggal 29 April 2016 masa berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2022 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
2. Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : 006/A-SERT-VLK/Kpts/Pbk/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Persada Papua Mandiri dinyatakan tidak berlaku

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 17 Juni 2019

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 10 September 2018



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 006/ASERT-VLK/Kpts/Pncrn-Pbk/VI/2019

Tentang

PENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (UIPHHK) CV PERSADA PAPUA MANDIRI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG UIPHHK NOMOR : SK.522.3/3674 TANGGAL 8 DESEMBER 2009 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M³/TAHUN

- Menimbang** :
1. bahwa UIPHHK CV Persada Papua Mandiri pada tanggal 29 April 2016 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.73/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 28 April 2022;
 2. Bahwa berdasarkan point H. Audit Khusus butir 1.b Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang UIPHHK dan IUI disebutkan bahwa audit khusus dilakukan untuk pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap auditi yang dibekukan sertifikasinya;
 3. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : 006/A-SERT-VLK/Kpts/Pbk/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) CV Persada Papua Mandiri.
 4. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit khusus Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) CV Persada Papua Mandiri menyatakan semua verifiek dinilai "**Memenuhi**".
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pencairan Pembekuan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) CV Persada Papua Mandiri.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 43/PHPL/PPH/HPL-3/4/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
 4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pemegang UIPHHK ≤ 6000 M³/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta;
 5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang UIPHHK dan IUI;
 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 10 September 2018

Hal 1 - 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHK CV PERSADA PAPUA MANDIRI.
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri pada tanggal 29 April 2016, Nomor : SLK.73/ASERT/LVLK-011-IDN, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2022 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : 006/A-SERT-VLK/Kpts/Pbk/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Persada Papua Mandiri dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juni 2019

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
4. Komite Akreditasi Nasional;

Tanggal 10 September 2018

Hal 2 - 2



**RESUME
HASIL AUDIT KHUSUS PENCAIRAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV PERSADA PAPUA MANDIRI
PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN,
tanggal 23 Nopember 2012
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/
PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
- Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pemegang IUIPHHK \leq 6000 M3/Tahun dan
IUI dengan Nilai Investasi \leq Rp
500.000.000,-;
- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 tentang



Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas
Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;

- g. Tim Audit : 1. Ir. Andy Herlambang (Lead Auditor)
2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut. (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri
- b. Izin Industri :
- Penerbit : Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi
Provinsi Papua
 - Nomor : 522.3/3674
 - Tanggal : 08 Desember 2009
 - Kapasitas Izin Sawn Timber
(Kayu Gergajian) : 6.000 m³/Tahun
- c. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada Kampung Nimbokrang, Distrik
Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi
Papua.
- d. Alamat Pabrik : Jl. Gajah Mada Kampung Nimbokrang, Distrik
Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi
Papua.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : -
 - Email : -
- f. Pengurus Perusahaan
- Direktur : Hendrik Siahaya
 - Pesero : Johanna Adriana Wattimena

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan CV Persada Papua Mandiri Tanggal 25 Mei 2019	≈ Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Persada Papua Mandiri Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit,



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Audit Khusus VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 25-26 Mei 2019	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan CV Persada Papua Mandiri, Tanggal 26 Mei 2019	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 14 Juni 2019	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa semua norma standar verifikasi legalitas kayu adalah "MEMENUHI", sehingga IUIPHK CV Persada Papua Mandiri dinyatakan "LULUS" verifikasi legalitas kayu. ≈ Sertifikat Legalitas Kayu Nomor: 73/A-SERT/LVLK-011-IDN dinyatakan berlaku kembali sampai dengan 28 April 2022.

(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	- Tidak diverifikasi.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	-	- Tidak diverifikasi.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	-	- Tidak diverifikasi.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	- Tidak diverifikasi.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	- Tidak diverifikasi.
	f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	- Tidak diverifikasi.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	-	- Tidak diverifikasi.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	-	- Tidak diverifikasi.
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	-	- Tidak diverifikasi.
	1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	- Tidak diverifikasi.
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	- Tidak diverifikasi.
	b. Internal Audt anggota kelompok	-	- Tidak diverifikasi.
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	-	- Tidak diverifikasi.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	-	- Tidak diverifikasi.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	Ketidaksesuaian: - Pada tahun 2018 PT Sijas Express Unit II menerima kayu olahan dari CV Fadhila Papua Lestari dengan menggunakan dokumen angkutan



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	angkutan hasil hutan yang sah		berupa SKSHH-KO, namun tidak dibuatkan berita acara penerimaan kayu olahan. Hasil Verifikasi: – Berdasarkan tinjauan lapangan dalam periode audit, IUIPHHK PT Sijas Express Unit II tidak beroperasi. – Hasil verifikasi dokumen terdapat Format Berita Acara Serah terima kayu olahan (selain kayu bulat)
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	– Tidak diverifikasi.
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	-	– Tidak diverifikasi.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	– Tidak diverifikasi.
	g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	-	– Tidak diverifikasi.
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	-	– Tidak diverifikasi.
	i. Dokumen pendukung RPBB	-	– Tidak diverifikasi.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	– Tidak diverifikasi.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	-	– Tidak diverifikasi.
	c. <i>Packing List</i> (P/L).	-	– Tidak diverifikasi.
	d. <i>Invoice</i>	-	– Tidak diverifikasi.
	e. Deklarasi	-	– Tidak diverifikasi.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	– Tidak diverifikasi.
	g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	-	– Tidak diverifikasi.
	h. Bukti penggunaan kayu impor	-	– Tidak diverifikasi.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																								
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Data Tally sheet pencatatan dari lapangan dan dikomputer tidak tersedia untuk Bulan Desember 2018. – Data Tally sheet bulan Januari dan Februari 2019, telah dimasukkan dalam komputer, sedang "Tally sheet pencatatan dari lapangan tidak tersedia. <p>Hasil Verifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tally sheet penggunaan bahan baku memuat informasi berupa Nomor Batang yang diolah. Dari Nomor Batang/ log dapat diketahui data dan identitas log sesuai dengan dokumen asal bahan baku. Selain pencatatan dengan menggunakan Tally Sheet, penggunaan bahan baku juga dibuat pada aplikasi SIPUHH yang dilakukan secara online (KB Diolah). Selain itu juga terdapat data hasil kayu olahan untuk ukuran panjang, lebar dan ketebalan serta jumlah keping yang dihasilkan. – Dari hasil verifikasi lapangan, tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi mengenai ketelusuran asal usul bahan baku yang telah diterima dan sudah ber S-LK/ S-PHPL untuk bulan Maret - Mei 2019, yang telah dimasukkan dalam komputer, dan "Tally sheet pencatatan dari lapangan telah tersedia". 																								
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Berdasarkan perhitungan Rendemen pada bulan Desember 2018 Angka Rendemen 70,00% dan Bulan Februari 2019 mencapai 73,17 %, hal tersebut mengindikasikan hubungan! Out dan Input tidak logis dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>Hasil Verifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Laporan hasil produksi diperoleh dari hasil pencatatan secara harian pada tally sheet hasil produksi yang dilakukan terdokumentasi untuk bulan Maret sampai dengan Mei 2019 – Hasil Input, Output dan rendemen hasil produksi seperti dalam tabel berikut: <table border="1" data-bbox="826 1281 1267 1532"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Rendemen</th> </tr> <tr> <td></td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>(%)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maret 2019</td> <td>73.47</td> <td>49.4709</td> <td>67.33%</td> </tr> <tr> <td>Apr-19</td> <td>96.71</td> <td>65.6495</td> <td>67.88%</td> </tr> <tr> <td>Mei 2019</td> <td>107.09</td> <td>70.6091</td> <td>65.93%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>277.27</td> <td>185.7295</td> <td>66.99%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> – Angka Rendemen rata-rata Output/Input= 185,7295 m3 / 277,27 m3 = 66,99 % dan hal tersebut mengindikasikan hubungan! Out dan Input logis dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Kayu Gergajian yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Alam berkisar antara 60 - 70 %. (Perdirjen BUK No P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014). 	Bulan	Input	Output	Rendemen		M3	M3	(%)	Maret 2019	73.47	49.4709	67.33%	Apr-19	96.71	65.6495	67.88%	Mei 2019	107.09	70.6091	65.93%	Jumlah	277.27	185.7295	66.99%
Bulan	Input	Output	Rendemen																								
	M3	M3	(%)																								
Maret 2019	73.47	49.4709	67.33%																								
Apr-19	96.71	65.6495	67.88%																								
Mei 2019	107.09	70.6091	65.93%																								
Jumlah	277.27	185.7295	66.99%																								
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	-	– Tidak diverifikasi.																								
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	– Tidak diverifikasi.																								
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tersedia rekapitulasi LMKB dan LMKO setiap bulan, mengacu pada dokumen LMKB dan LMKO periode audit. 																								



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																														
			<p>– LMK telah sesuai dengan laporan pendukungnya yaitu laporan produksi, laporan penjualan serta laporan penerimaan, tetapi tidak tersedia lengkap tally sheet penggunaan bahan baku dan tally sheet hasil produksi.</p> <p>– Berdasarkan monitoring SIPUHH Online bahwa log yang diterima pada bulan Januari 2019 tidak masuk menjadi stock kayu bulat dalam LMKB SIPUHH dan Kayu Bulat yang masuk juga tidak dapat diolah pada SIPUHH. Hal ini belum dilaporkan oleh Operator SIPUHH ke BPHP sehingga data administrasi LMKB dan LMKO manual dan pada SIPUHH Online tidak sama.</p> <p>Hasil Verifikasi:</p> <p>– Tersedia rekapitulasi LMKB dan LMKO setiap bulan, mengacu pada dokumen LMKB dan LMKO periode audit.</p> <p>– LMK telah sesuai dengan laporan pendukungnya yaitu laporan produksi, laporan penjualan serta laporan penerimaan, dan tersedia lengkap tally sheet penggunaan bahan baku dan tally sheet hasil produksi.</p> <p>Tabel Rekap LMKB :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="2">Stock Awal</th> <th colspan="2">Perolehan</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th colspan="2">Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Maret 2019</td> <td>33</td> <td>78.12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>31</td> <td>73.47</td> <td>2</td> <td>4.65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Apr-19</td> <td>2</td> <td>4.65</td> <td>83</td> <td>165.22</td> <td>45</td> <td>96.71</td> <td>40</td> <td>73.16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mei 2019</td> <td>40</td> <td>73.16</td> <td>222</td> <td>239.76</td> <td>82</td> <td>107.09</td> <td>180</td> <td>205.83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>305</td> <td>404.98</td> <td>158</td> <td>277.27</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>– Dari hasil verifikasi dokumen, diperoleh data mutasi kayu hasil olahan produksi (LMKO) sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Bulan</th> <th>Stock Awal</th> <th>Perolehan</th> <th>Pemasaran Lokal</th> <th>Stock Akhir</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Maret 2019</td> <td>178.4652</td> <td>49.4709</td> <td>48.3342</td> <td>179.6019</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Apr-19</td> <td>179.6019</td> <td>65.6495</td> <td>80.5715</td> <td>164.6799</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mei 2019</td> <td>164.6799</td> <td>70.6091</td> <td>159.6101</td> <td>75.6789</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>185.7295</td> <td>288.5158</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>– Berdasar monitoring SIPUHH Online bulan Maret - Mei 2019 data LMKB dan LMKO telah sesuai dengan Laporan LMKB dan LMKO manual</p>	No	Bulan	Stock Awal		Perolehan		Pengurangan		Stock Akhir		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	1	Maret 2019	33	78.12	0	0	31	73.47	2	4.65	2	Apr-19	2	4.65	83	165.22	45	96.71	40	73.16	3	Mei 2019	40	73.16	222	239.76	82	107.09	180	205.83		Jumlah			305	404.98	158	277.27			No	Bulan	Stock Awal	Perolehan	Pemasaran Lokal	Stock Akhir			M3	M3	M3	M3	1	Maret 2019	178.4652	49.4709	48.3342	179.6019	2	Apr-19	179.6019	65.6495	80.5715	164.6799	3	Mei 2019	164.6799	70.6091	159.6101	75.6789		Jumlah		185.7295	288.5158	
No	Bulan	Stock Awal				Perolehan		Pengurangan		Stock Akhir																																																																																							
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																								
1	Maret 2019	33	78.12	0	0	31	73.47	2	4.65																																																																																								
2	Apr-19	2	4.65	83	165.22	45	96.71	40	73.16																																																																																								
3	Mei 2019	40	73.16	222	239.76	82	107.09	180	205.83																																																																																								
	Jumlah			305	404.98	158	277.27																																																																																										
No	Bulan	Stock Awal	Perolehan	Pemasaran Lokal	Stock Akhir																																																																																												
		M3	M3	M3	M3																																																																																												
1	Maret 2019	178.4652	49.4709	48.3342	179.6019																																																																																												
2	Apr-19	179.6019	65.6495	80.5715	164.6799																																																																																												
3	Mei 2019	164.6799	70.6091	159.6101	75.6789																																																																																												
	Jumlah		185.7295	288.5158																																																																																													
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).																																																																																																	
a. Dokumen S-LK atau DKP	-	-	– Tidak diverifikasi.																																																																																														
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	-	– Tidak diverifikasi.																																																																																														
c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	-	– Tidak diverifikasi.																																																																																														
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	-	– Tidak diverifikasi.																																																																																														
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi	-	-	– Tidak diverifikasi.																																																																																														



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Ketidaksesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Verifikasi dokumen terhadap Ukuran Dimensi Kayu olahan yang tercantum dalam Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan SKSHHKO bahwa dimensi kayu olahan tidak sesuai jumlahnya. <p>Hasil Verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen SKSHH-KO diterbitkan oleh petugas PKG-R atas nama Allen Refly Nahumury dengan nomor register 00472-15/PKG-R/XXXII/2016 Penerbitan dokumen SKSHHKO : <ul style="list-style-type: none"> Bulan Maret 2019 = 3 set sebanyak = 2793 pcs = 48,3342 m3 tujuan PT Moulding Utama Semesta Surabaya. Bulan April 2019 = 5 set sebanyak = 4.069 pcs = 80,5715 m3 tujuan UD Maju Mapan, Surabaya Bulan Mei 2019 = 10 set sebanyak = 8.460 pcs = 159,6101 m3 tujuan UD Karunia Abadi, Surabaya Berdasarkan Verifikasi dokumen terhadap Ukuran Dimensi Kayu olahan yang tercantum dalam Daftar Kayu Olahan dengan SKSHHKO bahwa dimensi kayu olahan telah sesuai jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen angkutan kayu telah sesuai dengan uraian kayu olahan berdasar DKO (Daftar Kayu Olahan).
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	- Tidak diverifikasi.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	-	- Tidak diverifikasi.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	-	- Tidak diverifikasi.
	d. <i>Invoice</i>	-	- Tidak diverifikasi.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	- Tidak diverifikasi.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	-	- Tidak diverifikasi.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	- Tidak diverifikasi.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	-	- Tidak diverifikasi.	
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	-	- Tidak diverifikasi.	
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	-	- Tidak diverifikasi.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/ prosedur K3.	-	- Tidak diverifikasi.
	b. Implementasi K3	-	- Tidak diverifikasi.
	c. Catatan kecelakaan kerja	-	- Tidak diverifikasi.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	-	- Tidak diverifikasi.
	4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	-	- Tidak diverifikasi.	
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)			
Pekerja yang masih di bawah umur	-	- Tidak diverifikasi.	

Bogor, Juni 2019
LVLK PT. Ayamuru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur